



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN YANG MERUPAKAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Selsa Dannya Fitria, Junifer Dame Panjaitan

Universitas MPU Tantular, Indonesia

E-mail: selsadannya19@gmail.com, juniferpanjaitan@gmail.com

Kata Kunci

Kejahatan Seksual,
Perlindungan Hukum, Anak
dan Perempuan

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang merupakan korban kejahatan seksual merupakan sebuah isu yang memiliki dampak yang luas dan serius dalam masyarakat. Kejahatan seksual dapat melibatkan berbagai tindakan yang merugikan fisik, emosional, dan psikologis korban, yang seringkali adalah anak-anak dan perempuan. Jenis metode penelitian dalam penulisan ini ialah kualitatif dengan jenis dokumen. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya bukan didasarkan pada angka statistik atau perhitungan lainnya. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu terkait perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang merupakan korban kejahatan seksual. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat berperan dalam melindungi korban kejahatan seksual. Kejahatan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan kemajuan teknologi. Dampak dari perubahan ini memengaruhi motif, intensitas, dan metode pelaksanaan kejahatan seksual dalam masyarakat.

Abstract

Legal protection of children and women who are victims of sexual crimes is an issue that has a broad and serious impact on society. Sexual crimes can involve a variety of acts that harm the physical, emotional, and psychological victims of the victims, who are often children and women. The type of research method in this writing is qualitative with the type of document. Qualitative research is a type of research whose results are not based on statistical numbers or other calculations. This journal aims to examine issues related to legal protection of children and women who are victims of sexual crimes. Through this research, it is expected to provide a more in-depth view of how the law can play a role in protecting victims of sexual crimes. Sexual crimes are influenced by a variety of factors that include changes in social values, culture, and technological advancements. The impact of these changes affects the motives, intensity, and methods of committing sexual crimes in society.

Keywords

Sexual Crimes, Legal
Protection, Children and
Women

*Correspondent Author: Selsa Dannya Fitria

Email : selsadannya19@gmail.com



PENDAHULUAN

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang terhadap anak dan perempuan yang merupakan korban kejahatan seksual merupakan sebuah isu yang memiliki dampak yang luas dan serius dalam Masyarakat (Agustini, Rachman, & Haryandra, 2021). Kejahatan seksual dapat melibatkan berbagai tindakan yang merugikan fisik, emosional, dan psikologis korban, yang seringkali adalah anak-anak dan perempuan. Tindakan kejahatan seksual dapat mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya (Alhabsy, 2023) (Amin & Nurkartiko, 2023).

Korban kejahatan seksual sering kali menghadapi tantangan yang besar dalam mendapatkan keadilan dan pemulihan. Mereka mungkin menghadapi stigmatisasi, tekanan sosial, dan ketakutan akan pembeberan informasi pribadi mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif menjadi sangat penting dalam upaya mengatasi dampak kejahatan seksual dan memberikan dukungan kepada korban.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual telah meningkat. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang lebih progresif dalam hal perlindungan korban kejahatan seksual (Siti Khoirum Fitriatum M, 2023). Namun, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk masalah terkait penegakan hukum, dukungan psikologis, pendidikan, dan advokasi bagi korban.

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang merupakan korban kejahatan seksual menjadi sangat relevan. Penelitian ini dapat membantu dalam mengeksplorasi keberhasilan dan hambatan dalam sistem hukum yang ada, serta memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana kita dapat meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi korban kejahatan seksual.

Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu terkait perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang merupakan korban kejahatan seksual. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat berperan dalam melindungi korban kejahatan seksual, serta mengidentifikasi area-area di mana perbaikan masih diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian dalam penulisan ini ialah kualitatif dengan jenis dokumen. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya bukan didasarkan pada angka statistic atau perhitungan lainnya. Instrumen penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri. Salah satu sumber data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu menggunakan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian tanpa melakukan kerja lapangan. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan sumber kajian pustaka dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Seksual

Perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya serta kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat hidup, dan perubahan ini telah mempengaruhi dan berdampak pada sifat dan bentuk kejahatan seksual. “Faktor-faktor internal individu, seperti kondisi emosional dan kejiwaan para pelaku kejahatan, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, memengaruhi munculnya tindakan kriminal berupa kejahatan seksual. Di sisi lain, faktor eksternal yang

berperan dalam kejahatan seksual mencakup faktor ekonomi, tingkat pemahaman keagamaan yang rendah, pengaruh buku bacaan, dan dampak film. Dengan demikian, perubahan dalam masyarakat, nilai-nilai, dan perkembangan teknologi telah berpengaruh terhadap motif, intensitas, serta cara kejahatan seksual dilakukan. Penyebab dari tindakan kriminal ini sangat terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi individu yang terlibat dalam kejahatan seksual.

Kejahatan seksual dapat terjadi akibat kondisi mental pelaku yang cenderung menuju pada karakter negatif yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Gangguan mental seseorang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, yang pada gilirannya berdampak pada kehilangan moral dan ketahanan mental (Lewoleba & Fahrozi, 2020) (Arliman, Arif, & SARMIATI, 2022). Tingkat pendidikan yang rendah juga dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang ceroboh dan kurang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kriminal yang dilakukan. Selain itu, interaksi sosial sehari-hari dapat memengaruhi moral, perilaku, dan kesejahteraan mental, terutama jika interaksi tersebut melibatkan gaya hidup bebas.

Faktor ekonomi juga dapat menjadi pemicu untuk melakukan kejahatan seksual, terutama dalam kasus eksploitasi seksual, seperti dalam situasi prostitusi yang melibatkan anak-anak. Peran korban juga memiliki pengaruh dalam munculnya tindakan kejahatan seksual. Misalnya, penampilan yang dianggap provokatif di tempat umum, seperti berpakaian ketat yang terkesan sensual, dapat memicu tindakan pelecehan seksual. Faktor ini sering disebut sebagai faktor kriminogen. Terkadang, korban dapat secara tidak sengaja atau sengaja memicu terjadinya tindakan kejahatan seksual, yang dikenal sebagai "victim precipitation."

Faktor yang mendorong kejahatan seksual mencakup kecenderungan esibisionisme, yaitu keinginan untuk menunjukkan organ kelamin, yang umumnya lebih banyak ditemui pada pria. Selain itu, pengaruh alkohol dan narkoba juga dapat memainkan peran dalam terjadinya kejahatan seksual (Listiawatie & Suartha, 2017).

Tindakan kejahatan seksual dipengaruhi oleh hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan keluarga, pertemanan, atau hubungan asmara di mana pelaku mungkin sudah mengenal dengan baik kepribadian dan kebiasaan korban. Depresi juga dapat menjadi pemicu bagi seseorang untuk melakukan kejahatan seksual sebagai sarana untuk mengatasi masalah seksualitas pribadi mereka atau sebagai akibat dari penolakan dalam hubungan seksual oleh seseorang yang dekat dengan mereka. Selain itu, konten pornografi dapat memengaruhi pelaku kejahatan dalam memenuhi fantasi, gairah, dan hasrat seksual yang tidak sehat.

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan seksual dapat mencakup pendidikan hukum untuk mencegah individu mengulangi perbuatannya dan mencegah individu lain melakukan tindakan serupa. Sanksi hukuman menjadi pilihan terakhir, diterapkan jika sanksi yang lebih ringan tidak mampu menghentikan tindakan kejahatan seksual.

Aturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Seksual

Perlindungan hukum bagi anak dalam konteks kejahatan seksual mencakup upaya perlindungan sebelum dan setelah anak terkena dampak kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual memiliki karakteristik pencegahan. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan langkah-langkah yang diterapkan setelah anak telah menjadi korban kejahatan seksual (Wijaya & Ananta, 2022) (Mokalu, 2022).

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak anak merupakan serangkaian tindakan yang harus dijalankan secara berkelanjutan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Tujuan utama dari

perlindungan anak adalah memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi sehingga mereka dapat mengalami kehidupan yang optimal, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat, sambil dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Wasiati, 2020) (Afandy & Desiandri, 2023) (WARDANI & SHAKTI, 2022).

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, serta dari tindakan kejam, kekerasan, penyalahgunaan, dan diskriminasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum untuk anak yang dilakukan secara represif berlaku ketika anak tersebut menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. Bahkan jika anak dianggap sebagai pelaku kejahatan seksual, hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak tetap berlaku untuk mereka. Upaya perlindungan yang bersifat preventif dalam melindungi anak dari kejahatan seksual tercermin dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa anak harus dilindungi dari kejahatan seksual dalam konteks pendidikan.

Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami eksploitasi seksual, menjadi korban pornografi, atau menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan khusus untuk anak yang dieksploitasi secara seksual dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini mencakup sosialisasi peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Dalam proses ini, berbagai pihak seperti perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan harus berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya untuk menghilangkan dan melawan segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak.

Perlindungan hukum yang diberikan juga bersifat represif sesuai dengan Pasal 69 A Undang-Undang Perlindungan Anak.” Dalam ketentuan ini, perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual mencakup beragam upaya, seperti memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan moralitas, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial mulai dari tahap pengobatan hingga pemulihan, serta memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap tahap proses hukum, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

Pemerintah telah melakukan upaya represif dalam menerapkan ketentuan hukum materiil yang mencakup larangan serta sanksi pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian XI A dan Bagian XII Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk menjalankan perlindungan hukum terhadap anak, diterapkan pula ketentuan hukum formil melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi, serta prinsip perlindungan hukum anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Prasetyo, 2020) (Lubis & Siregar, 2020).

Menurut peraturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, “anak yang terlibat dalam tindak pidana akan dikenai sanksi yang berdasarkan pada klasifikasi usia mereka. Anak-anak dengan usia di bawah 12 tahun akan dikenakan tindakan khusus sebagai sanksi, sedangkan anak-anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dikenai pidana dan akan menjalani persidangan di pengadilan khusus untuk anak. Jika memungkinkan, usaha diversifikasi, yaitu alternatif penyelesaian yang lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan pendidikan, akan diterapkan untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sebelum mempertimbangkan penerapan sanksi pidana (Mulyadi & SH, 2023) (Eleanora & Masri, 2018).

Peraturan yang bersifat represif digunakan untuk menegakkan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual, terutama bagi korban yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Dalam kasus pelaku kejahatan seksual yang berusia di atas 18 tahun atau sudah menikah, peraturan represif berlaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup sejumlah pasal yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku kejahatan seksual yang dianggap dewasa, seperti Pasal 285, Pasal 286, Pasal 289, Pasal 290 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (2), dan Pasal 296.”

Kejahatan seksual yang terjadi antara pelaku dan korban yang telah dewasa atau dianggap bertanggung jawab secara hukum, terutama dalam konteks keluarga, akan dikejar dengan menggunakan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini mencakup Pasal 46 dan Pasal 47.

Salah satu langkah penting dalam perlindungan perempuan dari kekerasan seksual adalah pengesahan dan pembuatan undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan seksual. Semua bentuk kekerasan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan yang merusak martabat kemanusiaan, dan ini merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihindari dan dihilangkan oleh negara.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan dan keberhasilan dalam mengatasi kejahatan seksual. Hambatan utama meliputi kompleksitas faktor penyebab, seperti interaksi yang rumit antara berbagai elemen yang memicu kejahatan. Alkohol dan narkoba juga diakui sebagai pemicu, menambah kesulitan dalam penanganannya. Interaksi sosial dan norma masyarakat serta ketidaksetaraan gender menjadi kendala lainnya. Perlindungan anak, meskipun diatur oleh undang-undang, menghadapi tantangan implementasi dan penegakan hukum. Di sisi lain, penelitian ini berhasil memberikan pemahaman mendalam tentang faktor penyebab kejahatan seksual, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan solusi yang tepat. Pendidikan hukum diakui sebagai langkah proaktif dalam mencegah kejahatan seksual, sementara ketentuan undang-undang yang kuat menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak. Penekanan pada keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak juga diakui sebagai keberhasilan, menunjukkan perhatian pada rehabilitasi dan pendidikan sebagai alternatif terhadap sanksi pidana. Penggunaan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mencerminkan respons hukum yang sesuai dengan konteks kejahatan seksual.

KESIMPULAN

Kejahatan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya, kemajuan teknologi, serta faktor internal dan eksternal individu. Perubahan ini telah memengaruhi motif, intensitas, dan cara kejahatan seksual dilakukan dalam masyarakat. Faktor-faktor internal individu seperti gangguan mental, rendahnya pemahaman nilai-nilai agama, tingkat pendidikan yang rendah, dan interaksi sosial sehari-hari memainkan peran dalam mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan seksual. Faktor eksternal, seperti faktor ekonomi, pemahaman agama yang kurang, pengaruh buku bacaan, dan dampak film, juga mempengaruhi tindakan kejahatan seksual. Selain itu, tindakan kejahatan seksual dipengaruhi oleh hubungan antara pelaku dan korban, dan terkadang korban juga memiliki peran dalam tindakan tersebut. Faktor seperti eksibisionisme, pengaruh alkohol dan narkoba, serta penggunaan pornografi juga dapat memainkan peran dalam terjadinya kejahatan seksual.

Upaya untuk melawan kejahatan seksual mencakup pendidikan hukum, penegakan hukum yang bersifat represif, dan berbagai tindakan yang melibatkan masyarakat dalam upaya

perlindungan anak dan korban kejahatan seksual. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual mencakup upaya pencegahan sebelum anak menjadi korban dan tindakan represif setelah anak terkena dampak kejahatan seksual. Ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan hak mereka terpenuhi dalam konteks kejahatan seksual. Peraturan hukum dan mekanisme perlindungan yang telah dijelaskan dalam materi mencerminkan upaya serius untuk melindungi anak dan korban kejahatan seksual serta melawan segala bentuk kekerasan seksual. Penekanan pada penghapusan kekerasan seksual, sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi, adalah langkah positif dalam upaya perlindungan hukum terhadap individu yang terkena dampak kejahatan seksual.

REFERENSI

- Afandy, Tri, & Desiandri, Yati Sharfina. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155.
- Agustini, Ika, Rachman, Rofiqur, & Haryandra, Ruly. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(3), 342–355.
- Alhabsy, Vedy Riza. (2023). Pemberian Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3406–3416.
- Amin, Muhammad, & Nurkartiko, Andri. (2023). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. *UNES Law Review*, 5(4), 4140–4160.
- Arliman, Laurensius, Arif, Ernita, & SARMIATI, SARMIATI. (2022). Pendidikan Karakter Untuk Mengatasi Degradasi Moral Komunikasi Keluarga. *Ensiklopedia of Journal*, 4(2), 143–149.
- Eleanora, Fransiska Novita, & Masri, Esther. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215–230.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, & Fahrozi, Muhammad Helmi. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Listiawatie, Liliana, & Suartha, I. Dewa Made. (2017). Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur. *Kertha Wicara*, 6, 1–15.
- Lubis, Muhammad Ansori, & Siregar, Syawal Army. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8–24.
- Mokalu, Gloria. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 10(6).
- Mulyadi, Dr Lilik, & SH, M. H. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Prasetyo, Andik. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–60.
- Siti Khoirum Fitriatum M, Siti Khoirum Fitriatum M. (2023). *Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Sosial Di Kota Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wardani, Kusuma, & Shakti, T. R. I. (2022). *Politik Hukum Perlindungan Hak Anak Di Indonesia (Studi: Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014)*.
- Wasiati, Cunduk. (2020). Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(1), 119–144.
- Wijaya, Andika, & Ananta, Wida Peace. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).